



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KONAWA NOMOR 6 TAHUN 2008
PEMBENTUKAN KECAMATAN WAWONII
TENGGERA, WAWONII TIMUR LAUT,
LALONGGASUMEE TO DAN KECAMATAN
ONEMBUTE
DI KABUPATEN KONAWA**

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA

TAHUN 2012





PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA NOMOR 6 TAHUN 2008 PEMBENTUKAN KECAMATAN WAWONII TENGGARA, WAWONII TIMUR LAUT, LALONGGASUMEETO DAN KECAMATAN ONEMBUTE DI KABUPATEN KONAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperpendek rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memindahkan pusat pemerintahan Kecamatan Onembute;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahana Lembaran Negara RI Nomor 3439);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

- Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 103);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 48);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kecamatan Wawonii Tenggara, Wawonii Timur Laut, Lalongasumeeto dan Kecamatan Onembute di Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2008 Nomor 54).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KONAWA
dan
BUPATI KONAWA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KONAWA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN WAWONII
TENGGARA, WAWONII TIMUR LAUT,
LALONGASUMEETO DAN KECAMATAN
ONEMBUTE DI KABUPATEN KONAWA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Wawonii Tenggara, Wawonii Timur Laut, Lalongasumeeto dan Kecamatan Onembute di Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2008 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(5) Pusat pemerintahan Kecamatan Onembute berada di Desa Onembute

(7) Peta wilayah Kecamatan Onembute adalah sebagaimana terlampir

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : **30 JULI** 2012


BUKTI KONAWA,



H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : **31 Juli** 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA,



H. IRAWAN LALIASA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2012
NOMOR 105**